

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2000 SERI C.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR DI WILAYAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pasar-pasar dan jumlah pedagang serta masyarakat/konsumen yang membutuhkan keberadaan pasar, maka dipandang perlu peningkatan fungsi pasar secara optimal sebagai sarana penunjang perekonomian;
- b. bahwa dalam peningkatan fungsi pasar sebagaimana dimaksud butir a di atas, dipandang perlu pengaturan yang menyangkut aspek pengawasan dan pembinaan pasar;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud butir a dan b, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri D.3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR DIWILAYAH
KABUPATEN SUMEDANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Dinas adalah Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Sumedang;
6. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa sebagai tempat penjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan jasa;
7. Pasar Kabupaten adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan jasa;
8. Pasar Desa adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Desa sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan jasa;
9. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perusahaan berbadan hukum / swasta sebagai tempat memperdagangkan barang dan jasa yang telah mendapat persetujuan Bupati;
10. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menjual barang dan atau jasa didalam pasar, pelataran dan tempat penjualan umum;
11. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitas penunjangnya yang berada dalam areal pasar;
12. Ruang Dagang adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun yang terbuka yang dipergunakan untuk berdagang;
13. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang ada didalam pasar atau diluar pasar yang dipergunakan untuk kepentingan usaha radius 200 m dari lokasi pasar;
14. Tempat Penjualan Umum adalah lokasi atau tempat perdagangan di luar pasar yang dipergunakan untuk kegiatan berjualan yang ditetapkan oleh Bupati;
15. Keterangan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB II
PENDIRIAN PASAR

Bagian Kesatu

Wewenang Pendirian Pasar

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mendirikan, mengubah, memindahkan, dan menghapus Pasar Kabupaten.
- (2) Pemerintah Desa dapat mendirikan Pasar Desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan berbadan hukum yang akan mendirikan pasar dilahan milik Pemerintah Daerah atau lahan milik Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pendirian Pasar Oleh Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa yang akan mendirikan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan daerah ini harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan daerah ini harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.
- (3) Tatacara dan persyaratan pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendirian Pasar Oleh Perusahaan Berbadan Hukum

Pasal 4

- (1) Perusahaan berbadan hukum yang akan mendirikan pasar dilahan milik perorangan / swasta harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pasar yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.

- (3) Tata cara persyaratan pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Perusahaan berbadan hukum yang akan mendirikan bangunan pasar dilahan milik Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan permohonan tertulis Kepada Bupati.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Pembangunan ruang dagang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dengan menggunakan fasilitas kredit dari lembaga keuangan/perbankan dan akan menjadi tanggungan perorangan / pedagang harus memperhatikan kesanggupan dan kemampuan pedagang dimana ruang dagang akan dibangun.
- (4) Bangunan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang Hak Guna Bangunan.
- (5) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud Ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN BANGUNAN PASAR

Pasal 6

Pasar harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki kios atau los dan atau bangunan yang sejenis.
- b. Memiliki jalan utama dan gang pasar
- c. Memiliki halaman dan atau area parkir yang cukup.
- d. Memiliki Kantor Pasar.
- e. Memiliki saluran / drainase pembuangan air.
- f. Memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan sarana penunjang kebersihan lainnya.
- g. Memiliki WC umum /MCK / Toilet.
- h. Memiliki Mushola dan atau mesjid.
- i. Memiliki alat-alat pemadam kebakaran.

- j. Memiliki pasilitas-pasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pasar-pasar Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan Pasar-pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dapat dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Pasar yang didirikan oleh perusahaan berbadan hukum dilokasi lahan milik swasta dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum / swasta dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan pasar yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V
PASAR KABUPATEN

Bagian Pertama

Tata Letak Dan Pemakaian Tempat

Pasal 8

- (1) Pengaturan tata letak spesifikasi jenis dagangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penunjukan pemakaian tempat ruang dagang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Dan Persyaratan Penggunaan/Pemanfaatan

Tempat Ruang Dagang

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang yang memakai ruang dagang tetap dalam pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 peraturan daerah ini diwajibkan memiliki Surat Keterangan Mempergunakan Kios (SKMK) atau Surat Keterangan Mempergunakan Los (SKML) dari Bupati.

- (2) Untuk memperoleh izin termaksud dalam Ayat (1) pasal ini, setiap pedagang harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Izin termaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan harus dilakukan heregistrasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali, serta harus diperbaharui lagi setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

- (1) Status pemakaian ruang dagang tetap dalam pasar adalah Hak Pakai Mempergunakan Kios / Los
- (2) Hak Pakai Mempergunakan Kios/Los dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.
- (3) Bupati berwenang untuk mencabut kembali hak pakai ruang dagang tetap dalam pasar apabila dibutuhkan untuk kepentingan umum.

Pasal 11

- (1) Perseorangan/pedagang/badan usaha yang akan mengubah / menambah ruang dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) peraturan daerah ini diwajibkan merubah / memperbaharui Surat Keterangan Mempergunakan Kios (SKMK) atau Surat Keterangan Mempergunakan Los (SKML) dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh keterangan termaksud dalam Ayat (1) pasal ini setiap pedagang harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Keterangan termaksud dalam Ayat (2) pasal ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan harus dilakukan heregistrasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali serta harus diperbaharui lagi setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Perimbangan Pendapatan Pasar

Pasal 12

- (1) Pasar Kabupaten yang dibangun atau berlokasi di wilayah desa, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memberikan kontribusi dari pendapatan kotor pasar pertahun kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

- (2) Struktur besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Kewajiban Dan Larangan

Pasal 13

Para pedagang yang mempergunakan ruang dagang tetap dipasar diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Ruang dagang harus dipakai dan dipergunakan sesuai fungsinya;
- b. Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan spesifikasi tata letak yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. Mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas ruang dagangan yang menjadi haknya;
- d. Menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan disekitar ruang dagang;
- e. Menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat-alat kebersihan;
- f. Membuang sampah ketempat pembuangan dan penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Membayar langganan listrik dan air bagi mereka yang mempergunakannya.

Pasal 14

(1) Dengan seizin Bupati para pedagang diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan daya listrik dan air;
- b. mendirikan, mengubah bentuk /konstruksi serta menambah / memperluas / memperkecil ruang dagang dan merubah jenis barang dagangan;
- c. menempatkan atau mempergunakan mesin diesel/ generator, sumur bor di dalam dan disekitar ruang dagang;
- d. menjual, menyimpan barang-barang lain yang mengganggu kesehatan ;
- e. menjual / menjaminkan / menggadaikan ruang dagang kepada siapapun;

f. menggunakan alat-alat pembangkit api antara lain kompor, tungku api dan sejenisnya.

(2) Siapapun dilarang :

- a. bertempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar ;
- b. menyimpan dan memperdagangkan jenis barang yang sifatnya mudah terbakar atau meledak;
- c. mengotori tempat / bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
- d. memasuki pasar bagi yang menderita luka menjijikan dan atau penyakit menular;
- e. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di pasar;
- f. melakukan usaha dan atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
- g. melakukan judi dalam bentuk apapun yang dilarang oleh agama;
- h. menjual, menyimpan dan melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan miras dan narkoba.

Pasal 15

Bupati sewaktu-waktu dan atau apabila dipandang perlu untuk kepentingan umum dapat melaksanakan pembongkaran atau mengubah ruang dagang atas biaya pemakai tanpa ganti rugi.

BAB VI

PASAR DESA

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pembinaan terhadap Pasar-pasar Desa.

Bagian Kedua
Perimbangan Pendapatan Pasar

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban memberikan perimbangan dari hasil pendapatan kotor pasar kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Desa dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerjasama Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Pasar-pasar desa dapat dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif retribusi pasar dan ketentuan-ketentuan lainnya untuk pasar-pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Pembagian pendapatan kotor dari pasar-pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Kerjasama pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) pasal ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan.

BAB VII
PASAR SWASTA

Bagian Kesatu
Teknis Pengelolaan

Pasal 19

Teknis pengelolaan Pasar Swasta diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 20

Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pembinaan terhadap Pasar-pasar yang dikelola oleh perusahaan berbadan hukum / swasta.

Bagian Ketiga

Kontribusi

Pasal 21

- (1) Perusahaan berbadan hukum yang mendirikan dan mengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) peraturan daerah ini berkewajiban memberikan kontribusi dari hasil pendapatan kotor pasar kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan sekurang-kurangnya 5 % dari pendapatan bersih Pasar per tahun dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 13 dan 14 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain sanksi tersebut dalam Ayat (1) pasal ini dikenakan juga sanksi tambahan berupa :
 - a. ruang dagang ditutup dan disegel apabila pemakai tidak mempergunakan atau menelantarkan ruang dagang selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
 - b. dikenakan denda sebesar 100 % (seratus persen) tiap kelambatan 1 (satu) bulan apabila pemakai / pedagang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi pada tanggal yang telah ditetapkan;
 - c. izin pemakaian tempat berjualan dicabut apabila kelambatan pada ayat (2) huruf b pasal ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

- d. dalam hal pemakaian listrik dan air , apabila ada / terdapat keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- e. Bupati dapat mencabut izin pemakaian ruang dagang apabila pemakai tidak mengajukan perpanjangan izin selama 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlakunya.

Pasal 23

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2000 Seri C.2 tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Tk. I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002